



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 21 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD AKADEMI KEPERAWATAN PADA DINAS KESEHATAN**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan kesehatan di wilayah Kabupaten Malang, maka perlu ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Akademi Keperawatan pada Dinas Kesehatan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
16. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
19. Keputusan Bupati Malang Nomor 86 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang ;
20. Keputusan Bupati Malang Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perangkat Daerah Kabupaten Malang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD AKADEMI KEPERAWATAN PADA DINAS KESEHATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang ;
3. Bupati adalah Bupati Malang sebagai Kepala Daerah ;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang ;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Kesehatan ;

7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Akademi Keperawatan pada Dinas Kesehatan ;
8. UPTD Akademi Keperawatan adalah UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang melaksanakan fungsi penyediaan tenaga kesehatan melalui pendidikan di bidang keperawatan setara dengan Diploma III ;
9. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
10. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur ;
11. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi ;
12. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Akademi Keperawatan pada Dinas Kesehatan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Akademi Keperawatan berkedudukan sebagai unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Kesehatan ;
- (2) UPTD Akademi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara Teknis Edukatif bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dan atau Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 4

UPTD Akademi Keperawatan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan program pendidikan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang memiliki jenjang Ahli Madya Keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Akademi Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja penyelenggaraan pendidikan Akademi Keperawatan ;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Akademi Keperawatan ;
- c. pelaksanaan penilaian dan pengembangan pelaksanaan tugas pokok akademi, yaitu melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD Akademi Keperawatan terdiri dari :

- a. Kepala UPTD ;
- b. Pelaksana Urusan Tata Usaha ;
- c. Pelaksana Bidang Akademik ;
- d. Pelaksana Bidang Kemahasiswaan ;
- e. Senat Akademik ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Pelaksana Urusan dan Pelaksana Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Koordinator Pelaksana yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD ;

(3) Senat Akademi merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada UPTD Akademi Keperawatan ;

- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Akademi Keperawatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
URAIAN TUGAS
Bagian Pertama
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi bersangkutan serta hubungan dengan lingkungannya ;
- b. menjalankan kebijakan umum berdasarkan apa yang digariskan oleh Bupati dan Kepala Dinas, Departemen Kesehatan serta Departemen Pendidikan Nasional dengan memperhatikan tata tertib dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. bersama Pelaksana Urusan dan Pelaksana Bidang menentukan kebijakan dan bertanggungjawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan semua unsur di lingkungan akademi, memberi bimbingan serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas ;
- d. mewakili akademi dalam melakukan segala tindakan keluar demi kepentingan penyelenggaraan pendidikan ;
- e. memberikan laporan pertanggungjawaban pengolahan Institusi Pendidikan secara teknis administrasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan secara edukatif kepada Departemen Kesehatan dan Departemen Pendidikan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang dan tugasnya.

Bagian Kedua
Pelaksana Urusan Tata Usaha

Pasal 8

Pelaksana Urusan Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan bidang administrasi umum, yang meliputi penyusunan dan perencanaan program, kegiatan tata usaha umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pelaporan serta evaluasi pelaksanaan tugas ;

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang dan tugasnya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pelaksana Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka penyusunan laporan ;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
- c. pengolahan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan inventarisasi aset ;
- d. penyiapan data informasi kepustakaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Ketiga

Pelaksana Bidang Akademik

Pasal 10

Pelaksana Bidang Akademik mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan bidang akademik, yang meliputi penyusunan dan perencanaan kegiatan akademik, pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasi kegiatan akademik ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang dan tugasnya.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pelaksana Bidang Akademik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program kerja bidang akademik ;
- b. pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat ;

- c. bersama Kepala Akademi Keperawatan menentukan kebijakan dan bertanggungjawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan semua unsur di bawahnya yang terkait di lingkungan pendidikan, serta memberi bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Pelaksana Bidang Kemahasiswaan

Pasal 12

Pelaksana Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan bidang kemahasiswaan, meliputi penyusunan dan perencanaan kegiatan kemahasiswaan, pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasi kegiatan kemahasiswaan ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang dan tugasnya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pelaksana Bidang Kemahasiswaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program kerja bidang kemahasiswaan ;
- b. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa ;
- c. bersama Kepala Akademi Keperawatan pada Dinas Kesehatan menentukan kebijakan dan bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan semua unsur di bawahnya yang terkait dalam bidang kemahasiswaan, serta memberi bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Senat Akademi

Pasal 14

- (1) Senat Akademi merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada UPTD Akademi Keperawatan pada Dinas Kesehatan yang terdiri atas Kepala UPTD, Koordinator Pelaksana Urusan dan Pelaksana Bidang serta perwakilan Dosen Tetap ;
- (2) Perwakilan Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah maksimal 4 (empat) orang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan memiliki DP3 Baik.

Pasal 15

Senat Akademi diketuai oleh Kepala Akademi Keperawatan didampingi oleh Sekretaris Senat Akademi yang dipilih dari anggota Senat Akademi.

Pasal 16

Senat Akademi mempunyai tugas :

- a. merumuskan kebijakan akademi dan pengembangan akademi ;
- b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika ;
- c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan sesuai pedoman penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Pendidikan Nasional ;
- d. memberikan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja akademi yang diajukan oleh pimpinan akademi ;
- e. menilai pertanggungjawaban pimpinan akademi atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan ;
- f. merumuskan norma dan peraturan pelaksanaan kebebasan akademi, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan akademik ;
- g. memberikan pertimbangan kepada Bupati melalui Kepala Dinas berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk menjadi Kepala UPTD, Koordinator Pelaksana Urusan, Koordinator Pelaksana Bidang dan Dosen yang menduduki jabatan di akademik ;
- h. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Dosen tetap dan Pustakawan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta beban kerja ;
- (3) Jenis dan jenjang jabatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 18

Kepala UPTD wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Kesehatan dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB VII HUBUNGAN KERJA

Pasal 19

UPTD Akademi Keperawatan mempunyai hubungan kerja dengan instansi-instansi sebagai berikut :

- a. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dalam hubungan kerja pembinaan teknis edukatif ;
- b. Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan dalam hubungan kerja yang bersifat koordinatif dan pembinaan teknis akademik ;
- c. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dalam hubungan kerja yang bersifat pembinaan administratif dan koordinatif penyelenggaraan pendidikan ;
- d. Institusi pendidikan di dalam dan di luar lingkungan Departemen Kesehatan, dalam hubungan kerja yang bersifat konsultatif dan kerjasama penyelenggaraan pendidikan ;
- e. Instansi lain di dalam dan di luar lingkungan Departemen Kesehatan serta masyarakat dalam hubungan kerja bersifat kerjasama dan pemberian layanan dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

Pasal 20

Hubungan kerja antara UPTD Akademi Keperawatan dengan Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan adalah hubungan konsultatif dan pembinaan teknis operasional.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 21

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas ;
- (2) Jabatan Kepala UPTD adalah Eselon IV/a ;
- (3) Pelaksana Urusan dan Pelaksana Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

Pasal 22

- (1) Jabatan Kepala UPTD tidak dapat dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk personil yang berada di UPTD Akademi keperawatan yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan UPTD Akademi Keperawatan pada Dinas Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 16 MARET 2005

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 16 Maret 2005
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005 Nomor 7/D